

Opini

Redefinisi Pengajaran Agama



Putri Susanti - Senin, 23 Februari 2026 | 21:03 WIB



Dr. Bobby Steven, MSF - Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma (dok.pribadi)

Oleh : Dr. Bobby Steven, MSF

Luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya agama dan kepercayaan di negeri ini, menghadirkan tantangan dalam menjamin hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Hal ini tercermin dari viralnya perjuangan penuh kasih Ibu Wahyu Farida, guru muslimah di Lampung timur, yang mengajar dua anak didik beragama Katolik. Ketidadaan guru Katolik di sekolah membuat Bu Wahyu hanya mengandalkan sumber pustaka dari internet untuk mendampingi siswa-siswa Katolik.

Dalam komentar warganet, muncul kesaksian dari para guru nonmuslim yang juga dengan penuh perhatian mendampingi para murid beragama Islam.

Baca Juga:

Viral Perjuangan Guru di Aceh Tengah, Menaiki Sling untuk Melintasi Sungai demi Jalankan Tugas Mengajar ke Sekolah

Artinya, guru-guru di pelosok negeri ini sungguh berjuang untuk memenuhi hak dasar peserta didik dalam mendapatkan

Terpopuler

- 1 Pemkab Sleman Kembali Menggelar Safari Tarawih sebagai Ajang Silaturahmi
- 2 Forum Komunikasi TPA se-Condongcatur Sleman Hadirkan Program Inovatif...
- 3 Redefinisi Pengajaran Agama
- 4 Studi Tiru Zona Integritas di Kulon Progo, Kemenag Kota Tual Bawa Spirit Menuju WBK
- 5 Aryo Seno Bagaskoro: Pendidikan Harus Merdeka, Tidak Boleh Dikapitalisasi
- 6 Pemda DIY dan Kemenhub Pastikan Infrastruktur dan Transportasi Mudik Lebaran...
- 7 Ramadan dan MBG: Tantangan Distribusi, Efisiensi Anggaran, dan...
- 8 Indonesia Amankan Tarif 0% ke AS untuk 1.819 Produk, Termasuk Tekstil, Pertanian...
- 9 Viral Momen Langka: Perayaan Imlek, Ramadan dan Prapaskah Jatuh Secar...
- 10 Program Satu Taskin Kapanewon Ngemplak, Sinergi Lintas Sektor untuk...

pelajaran agama dan kepercayaan, meskipun tidak selalu seagama dengan peserta didik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Amanat undang-undang ini sulit diwujudkan di lapangan karena keterbatasan jumlah guru, terutama yang beragama dan berkepercayaan “minoritas”. Wilayah Indonesia yang demikian luas juga mempersulit ketersediaan guru agama dan kepercayaan secara merata.

Baca Juga:

Seminar Bulan Kitab Suci Nasional 2025 Gereja St Fransiskus Xavierus Kidul Loji Ajak Umat Memetik Inspirasi dari Kitab Suci

Berhadapan dengan dua kesulitan (praktis) ini, hendaknya pemerintah dan parlemen meredefinisi pengajar(an) agama dan kepercayaan agar lebih kontekstual dan toleran.

Peran Primer Keluarga

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia dalam Pasal 29 (2) menegaskan hak tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Baca Juga:

Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi 2 Guru SMAN 1 Luwu Utara, Pulihkan Nama Baik Usai Dipecat karena Bantu Honorer

UUD kita memang tidak merinci bagaimana pembelajaran agama dan kepercayaan dilaksanakan.

Kehadiran UU Sisdiknas berupaya menjabarkan pelaksanaan pembelajaran keagamaan. Pasal 30 menyatakan, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama.

Halaman: [1](#) [2](#) [3](#) [Selanjutnya](#)



Artikel Selanjutnya

Penonton Tetap Ingin Nonton Timnas Indonesia vs Timnas Argentina, Terbukti dari Tiket yang Habis Terjual



Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Putri Susanti

Tags

Redefinisi Pengajaran Agama



Putri Susanti - Senin, 23 Februari 2026 | 21:03 WIB



Dr. Bobby Steven, MSF - Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma (dok.pribadi)

Ganjilnya, peran primer keluarga dalam pembinaan iman dan budi pekerti justru belum diakomodasi secara spesifik oleh UU Sisdiknas ini. Padahal, keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam pendidikan anak sejak dini, termasuk pendidikan keagamaan.

Baca Juga:

Mendikdasmen Singgung soal Kesejahteraan Tenaga Pendidik, Insentif Guru Honorer 2026 Dipastikan Naik

Semestinya, keluarga (terutama orang tua) menjadi pendidik primer dalam keagamaan dan moral anak. Satuan pendidikan formal seperti sekolah tidak pernah bisa menggantikan atau mengambil alih peran khas keluarga dalam pendidikan iman dan budi pekerti. Peran sekolah ialah mendukung keluarga.

Religiositas dan Toleransi

Pembelajaran agama dan kepercayaan di sekolah semestinya memperkaya wawasan religiositas dan toleransi peserta didik, bukan melulu berfokus pada agama si peserta didik sendiri.

Baca Juga:

Selain Buka Loker untuk Sarjana, BGN Optimis Makan Bergizi Gratis Bisa Membantu Perputaran Ekonomi di Daerah

Terpopuler

- 1 Pemkab Sleman Kembali Menggelar Safari Tarawih sebagai Ajang Silaturahmi
- 2 Forum Komunikasi TPA se-Condongcatur Sleman Hadirkan Program Inovatif...
- 3 Redefinisi Pengajaran Agama
- 4 Studi Tiru Zona Integritas di Kulon Progo, Kemenag Kota Tual Bawa Spirit Menuju WBK
- 5 Aryo Seno Bagaskoro: Pendidikan Harus Merdeka, Tidak Boleh Dikapitalisasi
- 6 Pemda DIY dan Kemenhub Pastikan Infrastruktur dan Transportasi Mudik Lebaran...
- 7 Ramadan dan MBG: Tantangan Distribusi, Efisiensi Anggaran, dan...
- 8 Indonesia Amankan Tarif 0% ke AS untuk 1.819 Produk, Termasuk Tekstil, Pertanian...
- 9 Viral Momen Langka: Perayaan Imlek, Ramadan dan Prapaskah Jatuh Secar...
- 10 Program Satu Taskin Kapanewon Ngemplak, Sinergi Lintas Sektor untuk...

menampung generasi muda secara intensif dalam wawasan dan praktik agama sendiri.

Guru bidang studi agama pun semestinya dibekali menjadi pendidik religiositas dan toleransi. Religiositas di sini dipahami sebagai wawasan akan kekayaan dan nilai luhur aneka agama dan kepercayaan, bukan hanya suatu agama atau kepercayaan saja.

Materi pelajaran religiositas juga menyajikan panorama keindahan aneka agama dan kepercayaan dan mendorong toleransi.

Baca Juga:

Alissa Wahid sebut Indonesia Dapat Menjadi Contoh Dunia dalam Membangun Toleransi Beragama

Langkah membina para pendidik untuk menjadi insan cendekia berwawasan religiositas luas diharapkan dapat mengikis sikap intoleran ini. Dampak ikutannya, para peserta didik juga akan lebih toleran sehingga tragedi perundungan teman berbeda agama tidak lagi terjadi.

Guru agama lantas menjadi guru religiositas yang piawai membimbing peserta didik untuk menghargai agama dan kepercayaan lain. Hal ini sejatinya sudah tampak dalam sejumlah praktik baik. Umpama, para guru TK Al Islam Semarang mengajak anak-anak mengunjungi gereja.

Praktik baik Bu Wahyu dan rekan-rekan pendidik berhati mulia lainnya selaras dengan gagasan teori kematangan iman menurut James Fowler dalam Stages of Faith (1981). Fowler meyakini, kematangan iman seseorang dicapai ketika ia mampu menggapai iman yang menjadi universal.

Baca Juga:

Ramadan dan MBG: Tantangan Distribusi, Efisiensi Anggaran, dan Perlindungan Sosial

Pendidikan religiositas yang toleran menghadirkan wajah liyan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai perjumpaan yang saling memperkaya.

Halaman: [1](#) [2](#) [3](#) [Selanjutnya](#)



Artikel Selanjutnya

Penonton Tetap Ingin Nonton Timnas Indonesia vs Timnas Argentina, Terbukti dari Tiket yang Habis Terjual



Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Putri Susanti

Tags

Opini

Redefinisi Pengajaran Agama



Putri Susanti - Senin, 23 Februari 2026 | 21:03 WIB



Dr. Bobby Steven, MSF - Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma (dok.pribadi)

(Dr. Bobby Steven, MSF | Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma)

Halaman: 1 2 3 Sebelumnya



Artikel Selanjutnya

Penonton Tetap Ingin Nonton Timnas Indonesia vs Timnas Argentina, Terbukti dari Tiket yang Habis Terjual



Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Putri Susanti

Tags

Religiositas Katolik Islam Agama Pendidikan Indonesia

Bobby Steven

Artikel Terkait

Terpopuler

- 1 Pemkab Sleman Kembali Menggelar Safari Tarawih sebagai Ajang Silaturahmi
- 2 Forum Komunikasi TPA se-Condongcatur Sleman Hadirkan Program Inovatif...
- 3 Redefinisi Pengajaran Agama
- 4 Studi Tiru Zona Integritas di Kulon Progo, Kemenag Kota Tual Bawa Spirit Menuju WBK
- 5 Aryo Seno Bagaskoro: Pendidikan Harus Merdeka, Tidak Boleh Dikapitalisasi
- 6 Pemda DIY dan Kemenhub Pastikan Infrastruktur dan Transportasi Mudik Lebaran...
- 7 Ramadan dan MBG: Tantangan Distribusi, Efisiensi Anggaran, dan...
- 8 Indonesia Amankan Tarif 0% ke AS untuk 1.819 Produk, Termasuk Tekstil, Pertanian...
- 9 Viral Momen Langka: Perayaan Imlek, Ramadan dan Prapaskah Jatuh Secar...
- 10 Program Satu Taskin Kapanewon Ngemplak, Sinergi Lintas Sektor untuk...



Timnas Indonesia vs Timnas Argentina, Terbukti dari Tiket...



Stupid, Dungu dan Goblok



Merespon Gelombang Penolakan Miras di Kota Pelajar



Hari Jadi DIY ke 270, PWM DIY: Tonggak Kesejarahan Harus Terus Menyala

Rekomendasi



Pemkab Sleman Kembali Menggelar Safari Tarawih sebagai Ajang



Forum Komunikasi TPA se-Condongcatur Sleman Hadirkan



Redefinisi Pengajaran Agama

Terkini



Redefinisi Pengajaran Agama

Senin, 23 Februari 2026 | 21:03 WIB



Hari Jadi DIY ke 270, PWM DIY: Tonggak Kesejarahan Harus Terus Menyala

Minggu, 16 Maret 2025 | 21:22 WIB



Stupid, Dungu dan Goblok

Senin, 9 Desember 2024 | 16:55 WIB



Merespon Gelombang Penolakan Miras di Kota Pelajar

Rabu, 30 Oktober 2024 | 17:33 WIB



Review Politik Hari Ini

Sabtu, 2 September 2023 | 16:00 WIB

Penonton Tetap Ingin Nonton Timnas Indonesia vs Timnas Argentina, Terbukti dari Tiket yang Habis Terjual

Senin, 12 Juni 2023 | 21:41 WIB



May Day 2023

Senin, 1 Mei 2023 | 21:36 WIB



Permasalahan Daftar Pemilih Masih Tetap Menjadi Isu Menjelang Pemilu di Indonesia

Sabtu, 4 Februari 2023 | 11:28 WIB



Catatan Ketua MPR RI, Salah Kelola SDA di Masa Lalu Tak Boleh Berulang

Sabtu, 6 November 2021 | 12:00 WIB



Jangan Lewatkan, Ini Jadwal Leg Kedua Timnas U23 Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Asia Nanti Malam

Jumat, 29 Oktober 2021 | 09:45 WIB



Catatan Ketua MPR RI, Urgensi PPHN versus Hoax Amandemen

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:34 WIB



Nyepeda dan Krisis Energi oleh: Afnan Hadikusumo

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 06:50 WIB



Catatan Ketua MPR RI, Mendorong Pemulihan Daerah Dengan Endapan Dana Pemda

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 16:46 WIB



Ekulibrium: Agama dan Negara

Senin, 27 September 2021 | 11:30 WIB



Membangun Sistem Agribisnis Jagung Berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani/Koperasi, Solusi Permanen Masalah Harga

Senin, 27 September 2021 | 04:00 WIB



Catatan Ketua MPR RI, Menjaga Efektivitas dan Keamanan PeduliLindungi

Senin, 20 September 2021 | 12:12 WIB

Pengakaran Kembali Pancasila di Masyarakat Oleh: Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.

Senin, 20 September 2021 | 11:25 WIB



Strategi Memperbaiki Ranking Perguruan Tinggi Melalui SINTA Oleh: Dwi Sulisworo

Kamis, 9 September 2021 | 16:31 WIB



Dihadang Dari Seluruh Penjuru, Mampukah Anies Tetap Melaju?

Minggu, 29 Agustus 2021 | 21:29 WIB



Mencari Keadilan dalam Perpajakan

Jumat, 27 Agustus 2021 | 11:16 WIB

LIHAT SEMUA



PT MEDIA KOLABORASI MANDIRI
Jl. Taqwa No 2, RT 34/RW 05,
Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta

☎ 0882-0059-6570-4
✉ redaksipojokmalioboro@gmail.com

Nasional

Daerah

Politik

Hukum & Kriminal

Ekonomi

Pendidikan

Kesehatan

Lifestyle

Pariwisata

Budaya

Olahraga

Opini

Internasional

Khazanah

Teknologi

Lingkungan

Inspirasi